Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Volume 2, Nomor 3, Juli 2025
e-ISSN: 3031-9730, p-ISSN: 3031-9714, Hal. 01-14
DOI: https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.920
Available Online at: https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi

Analisis Hukum Normatif terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian

Reynaldi Hamid[1*], Nurmin K. Martam[2], Robby Waluyo Amu[3]

[1,2,3] Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia
E-mail: renaldyhamid44@gmail.com [1*]

Alamat Kampus: Jl. Jend. Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 9621.
Korespondensi penulis: renaldyhamid44@gmail.com

Abstract*. This article normatively analyzes the legal provisions and sanction policies applicable to members of the Indonesian National Police (Polri) who violate the Police Code of Ethics. Ethical violations committed by police officers have become a public concern due to the increasing number of cases each year, which directly affects the credibility of Polri as a law enforcement institution. This study uses a normative juridical approach, relying on secondary data obtained through literature review of statutory regulations, official documents, journals, and relevant court decisions. The analysis shows that violations of the police code of ethics are regulated under Government Regulation No. 2 of 2003 on Disciplinary Rules for Members of the National Police and the Chief of Police Regulation No. 14 of 2011 on the Police Code of Ethics. Such violations may result in sanctions ranging from reprimands, delays in promotion, transfers, demotions, to dishonorable discharge (PTDH). However, in practice, the enforcement of these sanctions often lacks consistency with the applicable normative provisions, and there are overlaps in the mechanisms between disciplinary hearings, general court proceedings, and code of ethics hearings. The authors recommend that the government and the Polri institution strengthen internal law enforcement systems through regulatory reforms and the implementation of firm, fair, and transparent sanctions to uphold the integrity of the police institution and enhance public trust.*

Keywords: *Code of Ethics, Police Discipline, Dishonorable Discharge, Internal Law Enforcement, Police Reform.*

Abstrak. Artikel ini membahas secara normatif mengenai ketentuan hukum dan kebijakan sanksi terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri menjadi sorotan masyarakat karena meningkatnya jumlah kasus setiap tahun dan berdampak langsung terhadap kredibilitas institusi Polri sebagai penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal, serta putusan-putusan relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Tindakan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi sering tidak konsisten dengan ketentuan normatif yang berlaku, serta terdapat tumpang tindih mekanisme antara sidang disiplin, sidang peradilan umum, dan sidang kode etik. Penulis menyarankan agar pemerintah dan institusi Polri memperkuat sistem penegakan hukum internal melalui reformasi regulasi dan pelaksanaan sanksi yang tegas, adil, dan transparan demi menjaga marwah institusi Polri serta meningkatkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Kode Etik Profesi, Disiplin Polri, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Penegakan Hukum Internal, Reformasi Kepolisian.

Received: March 10, 2025; Revised: April 18, 2025; Accepted: April 27, 2025; Online Available: May 19, 2025

1. LATAR BELAKANG

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berfungsi sebagai lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas keamanan negara di seluruh wilayah Indonesia. POLRI memiliki peranan yang vital dalam memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta menyediakan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat. Selain itu, POLRI berkomitmen untuk membina ketentraman masyarakat dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi oleh tugas kepolisian saat ini semakin kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti globalisasi, demokratisasi, pasar bebas, kemajuan teknologi, dan tuntutan hak asasi manusia. Di satu sisi, perubahan ini membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, situasi ini juga memberikan tantangan signifikan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Peningkatan kualitas dan kuantitas ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang beragam modenya berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu, Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri harus mempersiapkan personelnya untuk mampu merespons perkembangan yang sangat dinamis ini.

Kode Etik Profesi Polri menjadi sangat penting keberadaannya sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang etis, humanis, dan selaras dengan hukum yang berlaku sehingga diharapkan dapat mengawal, sekaligus alat control pelaksanaan tugas dan kewenangan, serta sebagai pedoman hidup bagi setiap pejabat Kepolisian Negara Indonesia. Hingga pada ahirnya, diharapkan cita-cita reformasi dapat tercapai, yaitu dengan memposisikan Polri sebagai institusi sipil sehingga dapat menjamin terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, dan terjaminnya kelangsungan *civil society*. Salah satu organisasi Polri yang sangat bertanggung jawab dalam pengawasan anggota kepolisian adalah divisi profesi dan pengamanan (Divpropam). Propam merupakan bagian dari struktur organisasi POLRI sejak 27 oktober 2002 yang diatur di dalam Keputusan Kapolri Nomor : Kep/54/X/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Dinas Provost atau Satuan Provost POLRI yang organisasi nya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost POLRI merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer/POM atau dengan istilah Polisi Militer / PM. dan mengenai tugas dan fungsi Divisi propam diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/97/XXI/2003 tentang Divisi Provesi dan Pengamanan (DivPropam).

Namun sayangnya saat ini, permasalahan moralitas Polri dari waktu ke waktu menjadi persoalan dan perbincangan yang terus menerus dibahas oleh masyarakat Indonesia. Dimana penyimpangan serta pelanggaran kode etik sering dilakukan oleh Polri yang seharusnya menjadi contoh untuk masyarakat. Berdasarkan data yang di rilis oleh databoks yang bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia pertanggal 13 April 2023, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mencatat, pada 2022, pelanggaran anggota Korps Bhayangkara mencapai 6.409 kasus. Dimana jumlah tersebut naik 54% dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya mencapai 4.151 kasus. Adapun yang mendominasi pada pelanggaran tersebut ialah, pelanggaran disiplin yang mencapai 3.304 kasus pada 2020. Jumlah tersebut naik 32% dibandingkan pada 2021 yang sebesar 2.503 kasus.

Sedangkan pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) tercatat sebesar 2.081 kasus. Jumlah tersebut juga naik 103,8% dibandingkan pada 2019 yang hanya mencapai 1.021 kasus dan pelanggaran pidana tercatat mencapai 1.024 kasus pada tahun 2020. Angka tersebut naik 63,3% dibandingkan pada 2019 yang hanya sebesar 627 kasus. Pelanggaran tersebut terus meningkat hingga saat ini, bahkan sepanjang tahun 2022 sudah terdapat 962 pelanggaran yang dilakukan polisi, dengan rincian 536 pelanggaran disiplin, 279 pelanggaran KEPP, dan 147 pelanggaran pidana.

Di kepolisian Daerah Gorontalo Sebanyak tiga personel Polda Gorontalo menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Ketiganya dijatuhi sanksi PTDH karena meninggalkan tugas lebih dari 30 hari. "Ketiganya anggota Polda Gorontalo, desersi atau mangkir dari dinas, tindakan tidak disiplin dan pelanggaran berat tidak bisa ditoleransi," ujar Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Desmont Harjendro AP saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (18/9/2024).

Tiga anggota yang diberhentikan tersebut terbukti melakukan berbagai pelanggaran dimana 2 anggota dikenakan pasal 14 ayat 1 huruf A, pasal 13 ayat 1. Dan 1 anggota lainnya yakni Bripda Rahmat Gani dikenakan pasal 12 ayat 1 huruf A, pasal 13 ayat 1, peraturan pemerintah RI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Jo pasal 11 huruf C, peraturan negara kepolisian republik Indonesia nomor 14 tahun 2011, tentang kode etik profesi Polri. Keputusan PTDH ini, meski berat, dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Ketiganya dipecat berdasarkan keputusan kepala Kepolisian Daerah Gorontalo, 6 September 2024. Ketiga personel tersebut yakni Brigadir Hermansyah, Brigadir Fery Sudarmanto, dan Bripda Rahmat Gani.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Ketentuan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Telah Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi, Bagaimanakah Kebijakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Polri Yang Telah Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan.(Muslim A Kasim (Universitas Gorotalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Ketentuan Pengaturan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Telah Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi

Keberadaan kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman perilaku dan moral bagi para profesional. Kode etik ini mengarahkan dan mengendalikan bagaimana seharusnya seorang profesional bersikap, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fungsi kode etik profesi Polri adalah sebagai panduan bagi anggota Polri dalam melaksanakan pengabdian mereka. Selain itu, kode etik ini berperan sebagai pengawas hati nurani, memastikan agar anggota Polri tidak menyalahgunakan wewenang atau bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas kepolisian mereka.

Berpijak pada konsep nilai etis yang seharusnya melekat pada setiap individu anggota Polri dan dipandang sebagai nilai yang harus dipegang teguh dan dijunjung tinggi, maka kode etik profesi Polri sebagai norma memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan ditaati bagi setiap anggota Polri, agar setiap anggota Polri dalam menjalankan profesi kepolisian tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, sehingga mampu menjaga dan mempertahankan kemuliaan profesi kepolisian.

Namun dalam kenyataannya masih saja terdapat oknum-oknum anggota Polri, yang tidak mematuhi kode etik profesi Polri bahkan melakukan suatu tindakan pidana dengan berbagai macam alasan yang melatarbelakanginya.

Adapun realita tindak pidana yang dilakukan anggota Polri di jajaran yang berhasil diungkap adalah sebagai berikut:

Sepanjang tahun 2024, ada 414 anggota kepolisian dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Mereka dipecat karena terbukti melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. sepanjang tahun 2024, Kepolisian Republik Indonesia telah memutus 4.572 perkara pelanggaran kode etik profesi Polri. Dari semua perkara itu, sebanyak 414 personel dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dan 525 personel disanksi demosi. Kemudian, sebanyak 127 personel dihukum penundaan pangkat, 98 personel penundaan pendidikan, 325 anggota disanksi pembinaan, serta 3.083 putusan lainnya.

Berdasarkan Mekanisme Penyelesaiaan Perkara Disiplin anggota Polri, dapat dijelaskan, anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin diadukan / dilaporkan oleh masyarakat kepada pimpinan anggota Polri tersebut atau melalui unit pelayanan kepolisian (PAMAPTA, YANDUAN, YANMAS) yang kemudian diserahkan pada Provos sebagai pihak yang berwenang dalam penanganan kasus pelanggaran disiplin. Provos kemudian menindak lanjuti laporan pelanggaran disiplin tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan. Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dilakukan pemanggilan terhadap Saksi-saksi dan anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin guna dilakukannya pemeriksaan. Provos melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin tersebut untuk menentukan benar atau tidak terjadinya pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, guna pemeriksaan lebih lanjut (penyidikan). Perlu diperhatikan juga, anggota Polri yang melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut :

a) Tamtama dan Bintara diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara;
b) Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah- rendahnya berpangkat Bintara
c) Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara;

d) Perwira menengah diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira Pertama;
e) Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira menengah.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan 46 Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Anggota Kepolisian RI dijelaskan bahwa, 1) Anggota POLRI yang dijadikan tersangka atau terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas POLRI dapat dilakukan secara langsung. 3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di peradilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik akan menjadi cacat. Dasarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat 1 huruf a PP No. 1 tahun 2003 bahwa seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat diberhentikan dengan tidak hormat melalui putusan sidang Komisi Kode Etik apabila telah dinyatakan dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jelas bahwa apabila putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana dan anggota Polri tersebut dijatuhi sanksi yang terberat yaitu PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat), namun ternyata pada saat sidang peradilan umum anggota Polri tersebut justru dijatuhi putusan bebas karena tidak terbukti Melakukan tindak pidana, maka sidang Komisi Kode Etik yang telah dilaksanakan terlebih dahulu tadi telah menjatuhkan suatu putusan tanpa adanya alat bukti yang kuat yaitu hasil putusan dari peradilan umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang peradilan umum terhadap anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana tidak akan menunjukkan suatu nilai-nilai keadilan.

Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 ayat 2 dan ayat 4 Peraturan Kode Etik Profesi Polri dimana disebutkan:

Pasal 11

(2) Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa: perilaku pelanggar dinyatakan senagai perbuatan tercela;

a) kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung;
b) kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
c) perlanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.

(4) Pelanggaran terhadap pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi sesuai yang berlaku pada Peraturan Pemerintah dimaksud.

Pasal 11 ayat 4 Peraturan Kode Etik Profesi Polri tersebut di atas menjelaskan bahwa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam PP No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kemudian dalam pasal 15 Kode Etik Profesi Polri disebutkan: Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri, sehingga dengan kata lain anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan dipidana penjara lebih dari 3 (tiga) bulan dapat dikenakan sanksi Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dan putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Dengan Hormat (PDH) atau Diberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari dinas Polri diajukan oleh Ketua Komisi Kepada Kepala Kesatuan Terperiksa paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan, sehingga kemudian dengan segera Kepala Kesatuan Terperiksa melaksanakan hasil putusan dari Sidang Komisi Kode Etik tersebut (pasal 11 ayat 8 Peraturan Kapolri

No. Pol. 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Pada pembahasan sebelumnya di atas, penulis telah menyebutkan bahwa dalam prakteknya dilapangan, anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan disidangkan secara berurutan yaitu sidang disiplin, sidang peradilan umum serta sidang kode etik. Namun sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan yang telah diatur dalam pasal 16 Kode Etik Profesi Polri, dimana disebutkan: Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari Terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum". Nampak jelas bahwa terjadi pebedaan terhadap bagaimana penerapan Peraturan Kode Etik Profesi Polri dilapangan. Dalam prakteknya, anggota Polri yang melakukan tindak pidana pasti akan disidang disiplin dan sidang kode etik. Padahal sangat jelas dalam pasal 16 Peraturan Kode Etik Profesi Polri disebutkan apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik. Dalam kamus bahasa Indonesia, istilah "atau" mempunyai fungsi sebagai kata penghubung yang menandai pilihan diantara beberapa hal. Mengacu pada fungsi dari kata "atau" tersebut bahwa dalam pasal 16 Peraturan Kode Etik Profesi Polri mengatur mengenai apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan cara memilih salah satu sidang yaitu antara sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik. Sehingga menurut pendapat penulis dapat disimpulkan dari pasal 16 Peraturan Kode Etik Profesi Polri tersebut bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana seharusnya langsung saja disidang pada peradilan umum baru kemudian anggota Polri tersebut disidang dengan memilih salah satu yaitu bila terbukti melakukan tindak pidana maka penyelesaiannya melalui Sidang Komisi Kode Etik, sedangkan apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana maka penyelesaiannya dapat melalui Sidang Disiplin.

b) Kebijakan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Polri yang Telah Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi

Polri sebagai bagian dari sistem pemerintahan, telah melakukan berbagai upaya responsif untuk berkontribusi dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government. Upaya ini dilakukan baik dalam menjalankan tugas pokoknya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, maupun dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dan kalangan internal Polri sendiri. Semua ini sejalan dengan grand strategy Polri yang menekankan pada Trust Building, atau pembangunan kepercayaan.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (abuse of power), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melangggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan.

Sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan polisi seperti perjudian, penganiayaan, bahkan penyalahgunaan narkotika atau berbagai pelanggaran kode etik kepolisian. Oknum polisi yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Tujuan penjatuhan hukuman disiplin tersebut ialah untuk memperbaiki dan menuntun anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, setiap atasan yang berhak menghukum (ankum) wajib memeriksa terlebih dahulu dengan seksama anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin itu.

Sanksi dalam penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota

Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Bahwa dengan demikian pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian menurut praktiknya tidaklah selalu konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a diatas, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi yang terjadi justru, diberhentikan dengan hormat menggunakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia dijelaskan bahwa:

“Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhkan sanksi disiplin berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin”.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

Ketentuan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Telah Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi yaitu meliputi Tanggung Jawab Etika dan Hukum dimana Anggota Polri yang melanggar kode etik profesi bertanggung jawab secara etika dan hukum sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) yang berlaku, seperti Perkap No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian Sanksi yang Berlaku. Pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, mutasi, demosi, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), tergantung pada tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap institusi Polri serta masyarakat.

Kebijakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan sanksi pelanggaran Disiplin Polri dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada 7 jenis sanksi pelanggara Kode Etik Profesi Polri. Sanksi dalam penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

b) Saran

Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya memberikan penanganan yang lebih efektif dan transparansi dalam pelanggaran kode etik profesi POLRI akibat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran bagi anggota POLRI. Pemerintah Indonesia harus bersikap proaktif dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terkait dengan faktor-faktor pelanggaran kode etik profesi Kepolisian yang dilakukan oleh anggota untuk kedepannya dapat diselesaikan dengan cara bertanggungjawab.

Pemerintah Republik Indonesia harus bijaksana dalam pengenaan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melanggar kode etik profesi POLRI. Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Kepolisian hendaknya memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota POLRI, mengingat dari data anggota yang telah diperoleh, ada juga yang awalnya dia berkelakuan baik, maka untuk itu perlu dipertegaskan dan diperjelas dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 disetiap Pasal-pasalnya serta Peraturan Pemerintah juga Peraturan Kapolri.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

[Penulis tidak diketahui]. (2008). *Etika profesi hukum*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Ansori, A. G. (2006). *Filsafat hukum: Sejarah, aliran dan pemaknaan*. Yogyakarta: University of Gajah Mada.

Atmasasmita, R. (2006). *Sistem peradilan pidana: Perspektif ekstensialisme dan abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.

Azhari. (1995). *Negara hukum Indonesia: Analisis yuridis normatif terhadap unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hatta, M. (2010). *Kebijakan politik kriminal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kusumohamidjojo, B. (2019). *Teori hukum: Dilema antara hukum dan kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya.

Margono. (2019). *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nitibaskara, R. R. (2006). *Tegakkan hukum gunakan hukum*. Jakarta: Kompas.

Poerwadarminta, W. J. S. (1993). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1998). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Rahardi, H. P. (2007). *Hukum kepolisian: Profesionalisme dan reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Rahardjo, S. (2000). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rawls, J. (2006). *A theory of justice: Teori keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk kesejahteraan sosial dalam negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Reksodipoetro, M. (1994). Sistem peradilan pidana Indonesia: Peran penegak hukum melawan kejahatan. Dalam *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana* (pp. xx–xx). Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum UI.

Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2010). *Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik*. Bandung: Nuansa.

Sadjijono. (2005). *Fungsi kepolisian dalam pelaksanaan good governance*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto. (2007). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

Sumaryono. (2012). *Etika profesi hukum: Norma-norma bagi penegak hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

Suparlan, P. (2007). *Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial dan kemasyarakatan*. Jakarta: PT Kompas Gramedia.

Utrecht. (1992). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

Wahyu, Y. I. (2006). *Kamus pintar bahasa Indonesia*. Batam: Karisma Publishing Group.

B. Sumber Jurnal

Effendi, S. (2020). Pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam proses penyidikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, *6*(2).

Syafrudin, A. (2000). Menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung jawab. *Pro Justisia*, *Edisi IV*. Bandung: Universitas Parahyangan.

C. Sumber Internet

Arief, S. (2019). Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *1*(2), 45–55. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11670

Christian, A. (2023). Analisis pelanggaran kode etik profesi Polri sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia. *Lex Administratum*, *53*(9), 167–169. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/45849

Databoks. (2021, April 13). Pelanggaran anggota Polri naik 54% pada 2020. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/13/pelanggaran-anggota-polri-naik54-pada-2020

Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). Etika profesi Polisi Republik Indonesia sebagai perangkat penegak hukum dan pelayanan publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, *2*(6), 427–441. https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412

Detik.com. (n.d.). 3 anggota Polda Gorontalo dipecat tidak hormat gegara bolos kerja. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7545701/3-anggota-polda-gorontalo-dipecat-tidak-hormat-gegara-bolos-kerja

Yanius, R. (2013). Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Lex Crimen*, *2*(2), 173–184. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1573

D. Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.